



**PENETAPAN**

Nomor 84/Pdt.P/2021/PN.Tab.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

- I. **I Made Supradnya**, Laki-laki, Tempat lahir Sandan Daging Yeh, Tanggal lahir 24 Oktober 1983, umur 37 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTP/Sederajat;
- II. **Ni Ketut Karnasih**, Perempuan, Tempat lahir Wanasari, Tanggal lahir 20 September 1985, umur 35 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTP/Sederajat;

Sama-sama bertempat tinggal di Banjar Wanasari Belodan, Desa Wanasari, Kecamatan / Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 22 Juli 2021 dalam Register Nomor 84/Pdt.P/2021/PN.Tab telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu, Pada tanggal 10 - 04 – 2020;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama :
  - 1.1 Ni Putu Lisma Puspita Dewi, Lahir di Wanasari 17 April 2004, jenis kelamin Perempuan.



1.2 I Made Alit Darma Putra, Lahir di Wanasari 10 Agustus 2007, jenis kelamin Laki-laki.

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Lisma Puspita Dewi Jenis kelamin perempuan Lahir di Wanasari, pada tanggal 17 April 2004 akan menikah dengan Laki-laki yang bernama I Gusti Raka Indra Mahendra, jenis kelamin Laki-laki Lahir di Tabanan 24 Oktober 2001. Namun saat ini anak Para Pemohon belum berumur 18 (delapan belas) Tahun.
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi kawin dibawah umur karena anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Lisma Puspita Dewi telah hamil yang menghamili bernama I Gusti Raka Indra Mahendra, dan saat ini Sudah Memiliki anak .
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ijin/dispensasi kawin di bawah umur adalah agar perkawinan anak Para Pemohon bisa di laksanakan dan di samping itu juga ada kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak para pemohon tersebut, sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
6. Bahwa Para Pemohon adalah merupakan orang tua kandung dari Ni Putu Lisma Puspita Dewi, bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas selanjutnya Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan/Hakim Yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan penetapan yang mana bunyinya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
  2. Menetapkan menurut hukum memberikan ijin/dispensasi kawin di bawah umur terhadap anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Lisma Puspita Dewi jenis kelamin perempuan, Lahir di Wanasari 17 April 2004;
  3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga dapat di terbitkan kutipan Akta Perkawinan untuk anak Para Pemohon;



4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

**Atau:**

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Para Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya dimana nama Pemohon II tertulis Ni Ketut Karningsih seharusnya Ni Ketut Karnasih dan perubahan pada petitum permohonan dimana tertulis :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum memberikan ijin/dispensasi kawin di wawah umur terhadap anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Lisma Puspita Dewi jenis kelamin perempuan, Lahir di Wanasari 17 April 2004;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga dapat di terbitkan kutipan Akta Perkawinan untuk anak Para Pemohon;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menjadi :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum memberikan ijin/dispensasi kawin di wawah umur terhadap anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Lisma Puspita Dewi jenis kelamin perempuan, Lahir di Wanasari 17 April 2004;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5102056009800003, atas nama Ni Ketut Karnasih, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5102052410830001, atas nama I Made Supradnya, diberi tanda bukti P-2;



3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2034/WNI/2012, tertanggal 7 Juni 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Gusti Putu Ariawan, tertanggal 29 Juli 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6234/WNI/2012 atas nama Ni Putu Lisna Pupita Dewi tertanggal 4 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Foto Copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan orang Saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

**1. I Nyoman Sutarma ;**

- Bahwa yang saksi ketahui Para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 3 Maret 2003 di rumah Pemohon I yang terletak di Banjar Wanasari Belodan, Desa Wanasari, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dimana Pemohon I berstatus sebagai purusa sedangkan Pemohon II berstatus sebagai predana;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Ni Putu Lisna Puspita Dewi, Lahir di Wanasari 17 April 2004, jenis kelamin Perempuan dan I Made Alit Darma Putra, Lahir di Wanasari 10 Agustus 2007, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan ini karena mohon penetapan dispensasi nikah terhadap anak Para pemohon yang bernama Ni Putu Lisna Puspita Dewi karena umurnya baru 18 (delapan belas) tahun sehingga belum mencukupi untuk melakukan pernikahan sementara Ni Putu Lisna Puspita Dewi sudah hamil dan sudah melangsungkan pernikahan.
- Bahwa nama suami dari Ni Putu Lisna Puspita Dewi adalah I Gusti Raka Indra Mahendra;
- Bahwa terhadap anak Para pemohon sudah dilakukan upacara perkawinan pada tanggal 10 April 2020;
- Bahwa saat ini Ni Putu Lisna Puspita Dewi dan suaminya sudah berhenti sekolah;



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan antara Ni Putu Lisna Puspita Dewi dan calon suaminya I Gusti Raka Indra Mahendra tersebut;

**2. I Gusti Putu Ariawan;**

- Bahwa yang saksi ketahui Para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa perkawinan mereka dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 3 Maret 2003 di rumah Pemohon I yang terletak di Banjar Wanasari Belodan, Desa Wanasari, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dimana Pemohon I berstatus sebagai purusa sedangkan Pemohon II berstatus sebagai predana;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Ni Putu Lisna Puspita Dewi, Lahir di Wanasari 17 April 2004, jenis kelamin Perempuan dan I Made Alit Darma Putra, Lahir di Wanasari 10 Agustus 2007, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan ini karena mohon penetapan dispensasi nikah terhadap anak Para pemohon yang bernama Ni Putu Lisna Puspita Dewi karena umurnya baru 18 (delapan belas) tahun sehingga belum mencukupi untuk melakukan pernikahan sementara Ni Putu Lisna Puspita Dewi sudah hamil dan sudah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa nama suami dari Ni Putu Lisna Puspita Dewi adalah anak pertama kami yang bernama I Gusti Raka Indra Mahendra;
- Bahwa terhadap anak saksi dengan anak Para pemohon sudah dilakukan upacara perkawinan pada tanggal 10 April 2020;
- Bahwa saat ini Ni Putu Lisna Puspita Dewi dan anak saksi sudah berhenti sekolah;
- Bahwa saat ini Ni Putu Lisna Puspita Dewi dan anak saksi I Gusti Raka Indra Mahendra belum memiliki pekerjaan namun anak saksi I Gusti Raka Indra Mahendra sudah berusaha mencari pekerjaan ;
- Bahwa oleh karena anak saksi yang merupakan suami dari Ni Putu Lisna Puspita Dewi belum bekerja maka untuk membiayai kebutuhan hidup mereka berdua masih dibantu oleh saksi ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan antara Ni Putu Lisna Puspita Dewi dan I Gusti Raka Indra Mahendra tersebut;

**3. Kadek Anggraeni;**

- Bahwa yang saksi ketahui Para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;



- Bahwa perkawinan Para Pemohon dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 3 Maret 2003 di rumah Pemohon I yang terletak di Banjar Wanasari Belodan, Desa Wanasari, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dimana Pemohon I berstatus sebagai purusa sedangkan Pemohon II berstatus sebagai predana;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Ni Putu Lisna Puspita Dewi, Lahir di Wanasari 17 April 2004, jenis kelamin Perempuan dan I Made Alit Darma Putra, Lahir di Wanasari 10 Agustus 2007, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan ini karena mohon penetapan dispensasi nikah terhadap anak Para pemohon yang bernama Ni Putu Lisna Puspita Dewi karena umurnya baru 18 (delapan belas) tahun sehingga belum mencukupi untuk melakukan pernikahan sementara Ni Putu Lisna Puspita Dewi sudah hamil dan sudah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa nama suami dari Ni Putu Lisna Puspita Dewi adalah anak pertama kami yang bernama I Gusti Raka Indra Mahendra;
- Bahwa terhadap anak saksi dengan anak Para pemohon sudah dilakukan upacara perkawinan pada tanggal 10 April 2020;
- Bahwa sekarang Ni Putu Lisna Puspita Dewi dan anak saksi sudah berhenti sekolah;
- Bahwa saat ini Ni Putu Lisna Puspita Dewi dan anak saksi I Gusti Raka Indra Mahendra belum memiliki pekerjaan namun anak saksi I Gusti Raka Indra Mahendra sudah berusaha mencari pekerjaan ;
- Bahwa oleh karena anak saksi yang merupakan suami dari Ni Putu Lisna Puspita Dewi belum bekerja maka untuk membiayai kebutuhan hidup mereka berdua masih dibantu oleh saksi ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan antara Ni Putu Lisna Puspita Dewi dan I Gusti Raka Indra Mahendra tersebut;

#### **4. I Gusti Raka Indra Mahendra;**

- Bahwa tujuan Para pemohon mengajukan permohonan ini karena anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Lisna Puspita Dewi telah melaksanakan perkawinan dengan saksi dimana Ni Putu Lisna Puspita Dewi belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga belum mencukupi umur pernikahan menurut peraturan sehingga memerlukan penetapan dispensasi nikah dari pengadilan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan saksi harus melaksanakan perkawinan karena saat itu anak Para Pemohon Ni Putu Lisna Puspita Dewi sudah hamil;
- Bahwa antara saksi dengan Ni Putu Lisna Puspita Dewi sudah dilakukan upacara pernikahan pada tanggal 10 April 2020;
- Bahwa saksi dan Ni Putu Lisna Puspita Dewi belum tamat SMA karena saat itu hanya sampai kelas I SMA;.
- Bahwa saat ini Ni Putu Lisna Puspita Dewi dan saksi I Gusti Raka Indra Mahendra belum memiliki pekerjaan namun saksi I Gusti Raka Indra Mahendra sudah berusaha mencari pekerjaan ;
- Bahwa oleh karena saksi yang merupakan suami dari Ni Putu Lisna Puspita Dewi belum bekerja maka untuk membiayai kebutuhan hidup mereka berdua masih dibantu oleh orang tua ;
- Bahwa saksi sangat sayang dan mencintai Ni Putu Lisna Puspita Dewi dan sudah siap untuk membangun rumah tangga dan tidak ada paksaan dari siapapun;.

## 5. Ni Putu Lisna Puspita Dewi;

- Bahwa tujuan Para pemohon mengajukan permohonan ini karena saksi sebagai anak Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan I Gusti Raka Indra Mahendra dimana saksi belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga belum mencukupi umur pernikahan menurut peraturan sehingga memerlukan penetapan dispensasi nikah dari pengadilan;
- Bahwa saksi dengan I Gusti Raka Indra Mahendra harus melaksanakan perkawinan karena saat itu saksi sudah dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara saksi dengan I Gusti Raka Indra Mahendra sudah dilakukan upacara pernikahan pada tanggal 10 April 2020;
- Bahwa saksi belum tamat SMA karena saat itu hanya sampai kelas I SMA;.
- Bahwa saksi dengan I Gusti Raka Indra Mahendra sudah siap untuk menikah;
- Bahwa saat ini Ni Putu Lisna Puspita Dewi dan suami saksi I Gusti Raka Indra Mahendra belum memiliki pekerjaan namun suami saksi I Gusti Raka Indra Mahendra sudah berusaha mencari pekerjaan ;
- Bahwa oleh karena suami dari Ni Putu Lisna Puspita Dewi belum bekerja maka untuk membiayai kebutuhan hidup mereka berdua masih dibantu oleh orang tua ;
- Bahwa saksi sangat sayang dan mencintai I Gusti Raka Indra Mahendra dan sudah siap untuk membangun rumah tangga dan tidak ada paksaan dari siapapun;.



Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut di atas,  
Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan  
mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala  
sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap  
telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini serta telah  
turut dipertimbangkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah  
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah  
Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar memberikan  
dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Lisna Puspita Dewi yang  
belum berusia 19 tahun untuk menikah dengan seorang laki - laki bernama I Gusti Raka  
Indra Mahendra;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Para  
Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah  
mengajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan bukti surat P-5 serta 5 ( lima ) orang  
saksi yaitu I Nyoman Sutarma, I Gusti Putu Ariawan, Kadek Anggraeni, I Gusti Raka  
Indra Mahendra dan Ni Putu Lisna Puspita Dewi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Hakim hanya akan  
mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan  
bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan  
dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan anak yang belum berusia 19 tahun  
diatur dalam pasal 7 Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang  
undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19  
(sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita





dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi kawin menyatakan :

*Pada hari sidang pertama pemohon wajib menghadirkan*

- a) anak yang dimintakan dispensasi kawin
- b) calon suami/ istri
- c) orang tua/ wali calon suami/istri

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-3 berupa Akta Perkawinan Nomor 2034/WNI/2012 tertanggal 7 Juni 2012 terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 3 Maret 2003, di rumah Pemohon I di Banjar Wanasari Belodan, Desa Wanasari, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama Ni Putu Lisna Puspita Dewi dan I Made Alit Darma Putra ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6234/WNI/2012 tertanggal 4 Oktober 2012 atas nama Ni Putu Lisna Puspita Dewi, lahir pada tanggal 17 April 2004 yang merupakan anak pertama dari Para Pemohon, maka benar anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa tujuan Para pemohon mengajukan permohonan ini mohon penetapan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Lisna Puspita Dewi karena umurnya belum mencukupi untuk melakukan pernikahan sementara Ni Putu Lisna Puspita Dewi sudah hamil sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan dan harus segera menjalani pernikahan;

Menimbang, bahwa kepada calon suami dari anak telah di dengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya antara anak dan calon suaminya saling menyayangi dan sudah siap menghadapi kehidupan rumah tangga bersama tanpa ada paksaan dari siapapun dan siap untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka nantinya serta siap menghindari perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap orang tua dari calon suami anak telah pula di dengar keterangannya di persidangan yakni perkawinan anak dan calon suaminya dilakukan atas dasar kesepakatan antara anak dan calon suaminya tersebut serta orang tua dari calon suami anak sudah siap untuk menikahkan anak dengan calon menantu dan siap untuk mengajak dan mengajari anak dan menantu dalam membangun rumah tangga yang baru;

Menimbang, bahwa hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada calon mempelai suami dan istri serta kepada keluarganya tentang permasalahan pendidikan yang telah terhenti oleh di karenakan telah hamil dimana hak untuk mendapat pendidikan dapat anak lanjutkan setelah nanti ia melahirkan atau berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan tanpa ada pihak-pihak yang melarangnya, serta kesiapan ekonomi dari calon mempelai dimana telah didengar keterangan saksi-saksi bahwa calon suami dari anak saat ini belum bekerja sehingga untuk membiayai kehidupan rumah tangga masih dibantu oleh orang tua namun calon suami telah berusaha untuk mencari pekerjaan serta Hakim telah juga menyampaikan apabila nantinya telah memiliki penghasilan hendaknya penghasilan yang di peroleh nantinya harus bisa diatur dan cukup bagi kehidupan rumah tangga mereka juga anak-anak mereka, serta telah pula mendengar calon suami anak yang menyatakan kesiapan dan tanggung jawabnya untuk kehidupan anak dan calon istrinya kelak;



Menimbang, bahwa perkawinan yang akan di langungkan harus memperhatikan pendapat anak serta kesetaraan gender yang ada dengan tujuan membentuk keluarga dimana dengan memperhatikan fakta bahwa anak telah hamil sehingga demi kepentingan anak pula yang nantinya anak dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya sehingga terhindar menjadi orang tua tunggal dari membesarkan anak di dalam kandungannya kelak dan dengan memperhatikan rasa sayang dan sikap tanggung jawab antara calon mempelai anak dan calon suaminya untuk nantinya siap menghadapi kehidupan rumah tangga dan berupaya menghindari perceraian maka Hakim berpendapat terhadap anak dari Para Pemohon yang bernama Ni Putu Lisna Puspita Dewi patut dan beralasan untuk di berikan dispensasi melakukan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama I Gusti Raka Indra Mahendra setelah penetapan ini di ucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan ini dikabulkan dan permohonan ini didasarkan atas kepentingan Para Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang diminta oleh Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka petitum 1 yang merupakan kesimpulan dari semua petitum yang diminta, wajib untuk dikabulkan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perma No 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Lisna Puspita Dewi, perempuan, lahir di Wanasari pada tanggal 17 April 2004 untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki - laki bernama I Gusti Raka Indra Mahendra ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **12 Agustus 2021** oleh **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H, M.H** sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tabanan, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Nyoman Rai**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sutirka**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**I Nyoman Rai Sutirka**

**A.A.Ayu Christin Agustini, S.H, M.H**

Rincian biaya :

- |                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| 1. B. Pendaftaran   | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. B. Proses        | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. B.PNBP Panggilan | : Rp. | 10.000,00  |
| 4. B. sumpah saksi  | : Rp. | 100.000,00 |
| 5. B. Materai       | : Rp. | 10.000,00  |
| 6. B. Redaksi       | : Rp. | 10.000,00  |

Rp. 210.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);